

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān al-Karīm memiliki pelbagai ciri dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. *Innā naḥnu nazzalna al-ḏikra wa innā lahū lahāfiẓūn* (sesungguhnya Kami yang menurunkan dan Kamilah Pemelihara-pemelihara-Nya) (QS. 15 : 9) (Shihab, 1999: 21)

Al-Qur'ān yang merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad saw. sekaligus petunjuk untuk umat manusia kapan dan dimanapun, juga memiliki pelbagai macam keistimewaan. Keistimewaan tersebut antara lain susunan bahasanya yang unik memesonakan, dan pada saat yang sama mengandung makna-makna yang dapat difahami oleh siapa pun yang memahami bahasanya, walaupun tentunya tingkat pemahaman mereka akan berbeda-beda akibat berbagai faktor.

Redaksi ayat-ayat al-Qur'ān, sebagaimana setiap redaksi yang diucapkan atau ditulis, tidak dapat dijangkau maksudnya secara pasti, kecuali oleh pemilik redaksi tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan keanekaragaman penafsiran. Dalam hal al-Qur'ān, para sahabat Nabi sekalipun, yang secara umum menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui konteksnya, serta memahami secara alamiah struktur bahasa dan arti kosakatanya, tidak jarang berbeda pendapat, atau bahkan keliru dalam

pemahaman mereka tentang maksud firman-firman Allah swt. yang mereka dengar atau mereka baca itu. Dari sini kemudian para ulama menggarisbawahi bahwa tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah swt. sesuai dengan kemampuan manusia (*mufassir*) dan bahwa kepastian arti satu kosakata atau ayat tidak mungkin atau hampir tidak mungkin dicapai kalau pandangan hanya tertuju kepada kosakata atau ayat tersebut secara berdiri sendiri.

Berbicara tentang tafsir, diketahui bahwa tafsir memiliki beberapa metode. Diantaranya adalah metode *mauḍū'ī*, pengertian metode *mauḍū'ī* menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan al-Qur’ān” mempunyai dua pengertian. *Pertama*, penafsiran menyangkut satu surat dalam al-Qur’ān dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan tema tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *Kedua*, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur’ān yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur’ān dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur’ān secara utuh tentang masalah yang dibahas itu (Shihab, 1999: 74).

Metode *mauḍū'ī* atau biasa yang disebut dengan kajian tematik al-Qur'ān, akan mempertautkan kita dengan situasi dan kondisi kesejarahan suatu ayat. Bahkan, melalui kajian tematik, kitapun menjadi tahu bahwa al-Qur'ān tidak diturunkan dalam situasi dan kondisi tertentu saja, melainkan juga untuk semua situasi dan kondisi. Persoalannya adalah apakah berpegang pada aspek kesejarahan (*asbāb al-nuzūl*) suatu ayat, lantas akan membuat al-Qur'ān menjadi *statis*? Ketika menjawab pertanyaan ini, Fazlur Rahman mengatakan bahwa justru sebaliknya, al-Qur'ān akan terlihat lebih *elastis* dan *fleksibel* dengan tuntunan zaman. Karena sesungguhnya, upaya memahami al-Qur'ān dalam konteks pesan-pesan universalnya adalah satu soal, dan membatasi pesannya dalam konteks historis ayat (*asbāb al-nuzūl*) merupakan soal lain. Kedua persoalan ini tidak boleh dikacaukan, melainkan disepadankan.

Dengan demikian antara teks suatu ayat dengan kontek penerapannya dalam suatu lingkungan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itulah sebabnya penerapan teks-teks ayat-ayat al-Qur'ān pada setiap situasi dan kondisi, pengetahuan tentang aspek kesejarahan suatu ayat sangat penting untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan manusia modern (Shihab, 2005: 15-16).

Dizaman modern seperti sekarang ini, terutama pada akhir-akhir ini banyak sekali persoalan-persoalan kemanusiaan yang harus diperhatikan baik buruknya. Seperti yang kita ketahui dan mediapun gencar diberitakan tentang maraknya berbagai kejahatan yang tidak bisa dilepaskan dari

lingkungan dimana kejahatan itu tumbuh dan berkembang. Pemberitaan tentang kejahatan, termasuk diantaranya yang sedang marak adalah kejahatan seksual.

Kejahatan seksual jelas bukanlah merupakan fenomena tunggal, sehingga diselesaikan hanya dengan menindak pelaku kejahatannya saja, tanpa memperhatikan faktor lain yang menjadi akar masalahnya. Namun, fenomena ini merupakan dampak dari sistem kehidupan yang diterapkan saat ini, baik di barat maupun di negri-negri kaum muslim. Sistem kapitalisme, dengan azas manfa'atnya (*ḥurriyah naf'iyyah*), telah melahirkan kebebasan bertingkah laku (*ḥurriyah syakhshiyah*), kebebasan berekspresi (*ḥurriyah at-ta'bīr*), kebebasan beragama (*ḥurriyah at-tadayyun*) dan kebebasan memiliki (*ḥurriyah at-tamalluk*) ditengah-tengah masyarakat. Inilah sistem yang paling bertanggung jawab terhadap lahir dan berkembangnya fenomena saat ini.

Istilah tindak kejahatan merupakan istilah Indonesia terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfiet*. Yang dimaksud *strafbaarfiet* dari suatu *delict* (tindak kejahatan) adalah: Pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum (*sechending of krenking van een rechtsbelang*) dan sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het gevaar brengen van een rechtsbelang*) (Hanifah, 2013: 333-334). Yang dimaksud kejahatan itu sendiri adalah segala sesuatu yang secara obyektif tidak sempurna, segal

sesuatu yang secara fisik menyakitkan, segala sesuatu yang secara moral dosa (Louis Leahy, 1993: 305).

Adanya kejahatan (penderitaan, evil, syarrun) di dunia ini merupakan problem yang tidak henti-hentinya diperdebatkan, terutama oleh agamawan dan ilmuan. Kejahatan pada prinsipnya dibagi menjadi dua, kejahatan moral dan kejahatan alam. Kejahatan moral berasal dari manusia, sedangkan kejahatan alam diluar kemampuan manusia. Namun kedua kejahatan tersebut kadangkala saling terkait (Arifn, 2001: 33-34).

Dalam al-Qur'ān baik kejahatan seksual ataupun kejahatan yang lainnya dijelaskan dengan memakai berbagai kata, diantaranya adalah *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah*.

Lafadz *zinā* secara etimologis berasal dari bahasa arab yang artinya persetubuhan diluar pernikahan. Dalam bahasa inggris kata *zinā* disebut sebagai *fornication*<sup>1</sup> yang artinya persetubuhan diantara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery*<sup>2</sup> yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam dalam perkawinan dengan suami atau istri lain. Secara terminologis, kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan perzinahan ke dalam dua pengertian: *pertama* adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), dan *kedua* adalah perbuatan

---

<sup>1</sup> *Fornication* dalam bahasa arab digunakan istilah *zinā ghairu muḥ son*

<sup>2</sup> *Adultery* dalam bahasa digunakan istilah *zinā muḥ son*

bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991: 1136). Sementara dalam Islam perzinaan adalah hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja (Sulaeman, 2008: 48).

Demikian pula dengan lafaz *fāḥisyah* dalam bahasa arab menggunakan jamak *faḥsyā* yang memiliki makna “perbuatan keji”. Menurut Ibnu al-Jauzi salah satu pengertian *fāḥisyah* adalah semua perbuatan maksiat yang memiliki hukuman khusus di dunia, seperti mencuri dihukum potong tangan atau zina dihukum cambuk dan lain sebagainya. Dalam al-Qur’ān, secara kontekstual dapat diartikan dengan perzinaan, jika merujuk pada ayat 23 surat al-Isra’. Sedangkan lafaz *khābīṣah* dalam bahasa arab menggunakan jamak *al-khābā’is* memiliki makna perbuatan jelek. Begitupun dengan liwath (homosex) juga sering kali disebut dengan *fāḥisyah* dan *khābīṣah* (Izutsu, 1993: 383). Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-A’rāf (7): 80 dan QS. al-Anbiyā (21): 74

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah<sup>3</sup> itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"(QS. al-A'rāf (7): 80)

وَلَوْطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾

Dan kepada Luth, kami Telah berikan hikmah dan ilmu, dan Telah kami selamatkan dia dari (azab yang Telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji<sup>4</sup>. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.(QS. al-Anbiyā (21): 74)

Dasar hukum yang ditentukan dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum islam didapati beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan perbuatan zinā serta hukuman yang secara pasti (*qath'i*) telah ditentukan dalam ayat-ayat Allah swt. maupun dalam hadis Rasulullah saw. sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an (Zubaedah, 2010: 122). Diantara salah satu ayat yang melarang tentang *zinā* adalah firman Allah QS. al-Isrā' (17): 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Berbicara tentang zina dan perzinaan (*jarīmah zinā*) maka ada beberapa unsur, diantaranya:

<sup>3</sup> perbuatan faahisyah di sini ialah: homoseksual sebagaimana diterangkan dalam ayat 81 berikut:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿٨١﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾

<sup>4</sup> Maksudnya: homoseksual, menyamun serta mengerjakan perbuatan tersebut dengan berterang-terangan.

1. Persetubuhan yang diharamkan.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Meskipun pada umumnya para *fuqaha* telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka kadang berbeda pendapat.

2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

Unsur yang kedua dari *jarīmah zinā* adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman ḥad. Contohnya, seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya (Muslich, 2005: 8-25).

Dari keterangan diatas, penulis merasa kiranya penting membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan lafaz *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīshah* dalam al-Qur'ān. Agar pembahasannya lebih *spesifik*, penulis

menggunakan pendekatan *tafsīr mauḍū'ī* untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan lafaz-lafaz tersebut.

## **B. Masalah Penelitian**

Sebagai upaya melakukan pembahasan yang lebih mengerucut, peneliti membatasi fokus penelitian ini dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah makna *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* dalam penafsiran al-Qur'ān?
2. Bagaimana kontekstualisasi hukuman *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* dengan pendekatan *tafsīr mauḍū'ī*?

## **C. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi dari penelitian tesis ini diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat menemukan makna *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* dalam al-Qur'ān, dengan menggunakan sumber-sumber terpercaya khususnya tafsir al-Qur'ān yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz tersebut.
2. Penelitian dengan menggunakan pendekatan *tafsīr mauḍū'ī* terhadap ayat-ayat tentang *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* dalam al-Qur'ān.

3. Menambah perbendaharaan makna *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīṣah* melalui pendekatan tafsir *mauḍū'ī* dengan menggunakan pendekatan *tafsīr mauḍū'ī*, sebagai upaya untuk menjawab bagaimana dasar hukum Islam dalam hal ini al-Qur'ān, berbicara tentang *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīṣah* dalam al-Qur'ān, sebagai kontribusi keilmuan dalam bidang tafsir al-Qur'ān.
4. Setelah dilakukannya penelitian ini, penulis berharap adanya pengetahuan baru tentang dampak buruknya *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīṣah* dan mengkaji bagaimana hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan tersebut menurut dasar hukum Islam, agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.

#### **D. Kerangka Teoritis**

Al-Qur'ān adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril as. secara berangsur-angsur dengan tujuan sebagai petunjuk bagi umat manusia di muka bumi ini. Untuk memaknai isi dari wahyu Allah swt. diperlukan adanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir tujuannya adalah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'ān. Tanpa menggunakan ilmu tafsir seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai atau mengetahui makna yang terkandung dalam al-Qur'ān tersebut (Farmawi, 1977: 15). Adapun orang yang

bertindak menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ān tersebut disebut *mufassir* (Baidan, 2011: 270).

*Mufassir* atau penafsir al-Qur'ān harus memiliki beberapa syarat-syarat tertentu. Diantaranya adalah:

1. Memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dalam berbagai bidangnya.
2. Memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu al-Qur'ān, sejarah turunnya, hadis-hadis Nabi, dan *ushul fiqh*
3. Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip pokok keagamaan, dan
4. Memiliki pengetahuan tentang disiplin ilmu yang menjadi materi bahasan ayat.

Seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas, bukan berarti dilarang untuk menyampaikan uraian tafsir, diperbolehkan selama uraian yang dikemukakannya berdasarkan pemahaman ahli tafsir yang telah memenuhi syarat diatas (Shihab, 1999: 79).

Pada masanya, tradisi penafsiran mengalami perkembangan lebih progresif. Para ulama ahli tafsir atau *mufassir* mulai mempunyai arah sendiri-sendiri dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān, ini menunjukkan, bahwa metode penafsiran semakin beragam dan dengan demikian, kemungkinan untuk mendekati kebenaran makna al-Qur'ān semakin terbuka lebar (Romdhoni, 2013: 240).

Ilmu yang dijadikan acuan dalam memahami al-Qur'ān (*ilmu tafsir*) ternyata memiliki berbagai keterbatasan. Diantaranya, aktivitas dalam ilmu tafsir yang menekankan pemahaman teks semata, tanpa mau mendialogkannya dengan realitas yang tumbuh ketika teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya, misalnya mengandaikan bahwa ilmu tafsir tidak menempatkan teks dalam dialektika konteks dan kontekstualnya. Maka, teks al-Qur'ān tersebut akan sulit dipahami oleh berbagai pembaca lintas generasi.

Yang menjadi salah satu bagian dari keterbatasan ilmu tafsir juga yaitu adanya prosedur yang cenderung mengkaji ayat-ayat secara parsial dan terpisah. Aspek keutuhan dan integralitas pesan yang disampaikan menjadi sulit untuk dilihat, bahkan sering melahirkan adanya distorsi. Ini terlihat jelas terutama dalam metode tafsir *ijmalī* (global)<sup>5</sup>, *tahlilī* (analitis)<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Metode tafsir *ijmalī* (gobal) adalah suatu metode tafsir dimana *mufassirnya* berusaha menafsirkan al-Qur'ān secara singkat dan global. Dengan metode ini *mufassir* mengemukakan penafsiran yang tidak terlalu jauh dari bunyi teks ayat al-Qur'ān. *mufassir* memberikan penafsiran dengan cara yang paling mudah dan tidak berbelit-belit. Kitab tafsir yang bisa dimasukkan dalam kategori ini misalnya tafsir *jalalān* karya Jalāl al-Dīn al-Mahallī dan muridnya yang bernama Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī.

<sup>6</sup> Metode tafsir *tahlilī* (analitis) adalah suatu metode tafsir dimana *mufassirnya* berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'ān dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur'ān dan surat-surat al-Qur'ān sebagaimana yang tercantum dalam mushaf.

dan *muqārin* (komparatif)<sup>7</sup>, bahkan dalam metode terakhirnya *mauḍūʿī* (tematis)<sup>8</sup>.

Para pemikir kontemporer melihat bahwa jika keterbatasan-keterbatasan tersebut dibiarkan terus menerus, selamanya umat Islam tidak akan mampu menjelaskan makna-makna ayat-ayat al-Qurʿān secara luas. Umat Islam akan selamanya terkungkung dalam pagar intelektualitas tafsir dengan pemaknaan yang sempit. Oleh karena itu, mesti diusahakan sebuah rekonstruksi atas metodologi penafsiran. Rekonstruksi ini meniscayakan pembaharuan tafsir yang bersifat menyeluruh. Bila metode tafsir selama ini menarik teks dalam horizon sang penafsir, kali ini teks harus diperlakukan sebagai sebuah entitas otonom yang dipandang berdasarkan kondisi objektif. Faktor-faktor rekonstruksi teks inilah yang kemudian disebut dengan hermeneutika. Tidak heran, hermeneutika kemudian menjadi alternatif baru dalam upaya rekonstruksi keilmuan tafsir itu (Sibawaihi, 2007: 11-13).

Para ahli tafsir berpendapat bahwa paradigma hermeneutika ini diarahkan bukan pada bagaimana agar bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif, melainkan lebih jauh, yaitu mengkaji perihwal kondisi

---

<sup>7</sup> Metode tafsir *muqārin* (komparatif) adalah metode penafsiran dimana *mufasssirnya* berusaha menafsirkan al-Qurʿān dengan cara mengkomparasikan berbagai pendapat dari kalangan ulama ahli tafsir untuk kemudian mengemukakan penafsirannya sendiri. Dilihat dari isinya yang banyak membandingkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir. Mislanya kitab tafsir *Rawāʿī al-Bayān fī Tafsīr āyat al-ahkām* karya ʿAli al-Shabūnī.

<sup>8</sup> Metode tafsir *mauḍūʿī* (tematis) adalah suatu metode penafsiran yang menjelaskan suatu tema dari sedemikian banyak tema kehidupan doktrinal, kemasyarakatan atau universal dari sudut pandang al-Qurʿān guna mengeluarkan teori-teori al-Qurʿān dengan segala tujuan dan maksudnya.

manusia yang memahami baik pada aspek psikologis, sosiologis, historis maupun aspek filosofisnya sebagai prasyarat eksistensial manusia (Syafrudin, 2009: 19).

## **E. Penelitian Terkait**

Penelitian yang terkait dengan konsep bahasan peneliti tentang *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* telah banyak dilakukan, baik yang dilakukan secara individu maupun lembaga. Namun sejauh pengetahuan peneliti, penelitian tentang *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* dalam al-Qur’ān dengan metode *mauḍū’ī* (tematik) belum peneliti temukan. Adapun penelitian yang terkait dengan bahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebuah buku Neng Djubaedah, SH, MH, (2010) dengan judul “Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam”, buku tersebut mengetengahkan kajian komprehensif dan sistematis tentang perzinaan dan aktifitas seksual dalam persepektif hukum Islam yang kemudian dikomparasikan dengan perundang-undangan positif Indonesia saat ini serta RUU-KUHP 2008. Kajian tersebut menjadi menarik karena analisis komparatifnya memberikan masukan penting terhadap beberapa celah dalam hukum pidana perzinaan di Indonesia saat ini. Tema utama yang menjadi pokok bahasan dalam buku tersebut adalah:
  - a. Perzinaan

- b. Perkosaan
- c. Homoseksualitas
- d. Hubungan seksual dengan mayat dan binatang
- e. Hukuman bagi aktifitas yang menjurus kepada perbuatan zina dan sejumlah topik lainnya.

Dalam buku tersebut juga dijelaskan tentang bagaimana dasar hukum dalam al-Qur'an serta hukum tindak pidana zina dan perzinaan dalam al-Qur'an. diterangkan pula bahwa dalam al-Qur'an zina dan homoseksual juga disebut sebagai perbuatan *fāḥisyah*.

2. Buku dengan judul "Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" (2008) karya Drs. H. Eman Sulaeman, MH. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang delik perzinaan dalam KUHP, dijelaskan pula tentang kebijakan hukum pidana tentang kejahatan. Perzinaan antara hukum dan moralitas diterangkan secara terinci dalam buku tersebut dengan mengungkap makna zina baik dari segi *etimologis* maupun *terminologis*. Menurut penulis buku tersebut bahwa perzinaan dalam masyarakat Indonesia, merupakan penyakit sosial dan berbahaya. Bahkan kartini kartono dalam bukunya "*Patologi Sosial*" menyebut seks bebas (perzinaan) tidak ada bedanya dengan pelacuran. Oleh karena itu, perzinaan termasuk ke dalam masalah sosial yang cukup serius karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit

kotor, menimbulkan persengketaan, ketidakrukunan dalam keluarga dan malapetaka lainnya.

3. Buku dengan judul “Tafsir Maudhu’i: Solusi Qur’ani atas Masalah Sosial Kontemporer” (2000) karya Prof. Dr. Nashruddin Baidan. Buku dengan kajian *maudhū’ī* (tematik) ini, membahas tentang berbagai persoalan masyarakat yang berkaitan dengan masalah sosial dengan pendekatan tafsīr al-Qur’ān. Salah satu permasalahan yang dibahas adalah tentang upaya efektif penanggulangan AIDS. Dalam buku tersebut ditulis bahwa telah diakui oleh para pakar dan ilmuan di seluruh dunia bahwa media yang paling efektif dan mempunyai peranan yang teramat besar dalam penularan penyakit AIDS itu ialah melalui hubungan kelamin secara tidak sah (berzina) dengan pasangan yang sering berganti-ganti, baik secara heteroseksual (pria-wanita) maupun homoseksual (pria-pria). Dalam penjelasannya, buku tersebut menyebutkan beberapa dalil al-Qur’an tentang larangan dan bahaya perzinaan, juga menyebutkan bahwa zina adalah suatu perbuatan *fāḥisyah* (perbuatan keji)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analysis, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran-gambaran, menuliskan,

dan melaporkan suatu objek penelitian, dan kemudian mengambil simpulan umum dari permasalahan yang dibahas (Raco, 2010: 20). Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama (*mauḍū'ī*) untuk mengarah selanjutnya kepada kajian spesialis, yaitu aplikasi teori hermeneutika Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat tentang *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabī'sah*.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-datanya diambil dan diteliti langsung dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Secara lebih rinci, sumber data tersebut dimasukkan ke dalam sumber data primer dan sekunder:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer terdiri dari kitab-kitab tafsir al-Qur'an.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari buku-buku atau referensi yang erat hubungannya dengan sumber data primer, yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli tafsir, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal, ensiklopedi, kamus-kamus, makalah-makalah, media massa, dan internet.

## 3. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terfokus pada ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīṣah*, ataupun ayat-ayat yang tidak mengandung lafaz-lafaz tersebut namun terdapat kaitannya dengan kata *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīṣah*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan studi kepustakaan, sehingga teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik membaca buku-buku ataupun kitab-kitab yang berkaitan tentang tafsir, hadis, ilmu fiqih, dan lain-lain, yang terdapat dalam perpustakaan pribadi, perpustakaan Pascasarjana UIN Walisongo, Perpustakaan Pusat UIN Walisongo, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo dan perpustakaan lainnya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pada tahapan analisis data, peneliti menggunakan metode tafsir tematik, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur'ān dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai bahasan/topik yang sama (Zahabī, 2000: 110). Semua ayat-ayat yang berkaitan dihimpun untuk kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti sebab-sebab turunnya ayat, kosakata, dan lain sebagainya (Baidan, 2005: 151). Adapun langkah-langkah yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'ān yang mengandung kata *zinā*, *fāḥisyah*, *khabīśah*.
- b. Menyusun dan menelusuri ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut serta historisnya bagaimana situasi dan kondisi ayat tersebut ketika ditrunkan sehingga dapat diketahui interpretasi makna dari *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* berdasarkan pandangan para ahli tafsir.
- c. Menggunakan pendekatan *tafsir mauḍū'ī* untuk menafsirkan dan memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah*.
- d. Mengkaji pemahaman ayat-ayat tersebut dari berbagai aliran dan pendapat para *mufassir*, baik yang klasik maupun kontemporer.
- e. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori hukum untuk dijadikan pembanding dengan maksud agar mendapatkan konstruksi tentang makna *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* yang lebih maksimal.

## **G. Rencana Kerangka Penelitian**

Untuk membuat penelitian tesis ini, kiranya perlu dibuat sebuah rancangan kerangka penulisan tesis. Dalam hal ini, peneliti memaparkan sistematika penulisan tesis yang akan digunakan peneliti, sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, signifikansi penelitian, kerangka teoritis, penelitian terkait, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab dua membahas tentang kajian teori yang memberikan gambaran umum tentang makna *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah*, definisinya menurut para ulama baik ulama klasik maupun kontemporer serta dalil-dalil yang berkaitan dengan lafaz-lafaz tersebut.

Bab tiga membahas tentang pengertian *tafsir mauḍū'ī*, sejarah perkembangan *tafsir mauḍū'ī*, cara kerja *tafsir mauḍū'ī*, perbedaan metode *tafsir mauḍū'ī* dengan metode tafsir lainnya serta kelebihan dan kekurangan *tafsir mauḍū'ī*.

Bab empat membahas tentang analisis terhadap ayat-ayat tentang *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* dalam al-Qur'ān serta menerapkan dan menggunakan pendekatan *tafsir mauḍū'ī* terhadap ayat-ayat tersebut.

Bab lima membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan